

PEMBERIAN SANKSI PEMBERHENTIAN TETAP KEPADA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
KECAMATAN TALIWANG KABUPATEN SUMBAWA BARAT UMUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Kpt 327 TAHUN 2024 2 Hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PEMBERIAN SANKSI  
PEMBERHENTIAN TETAP KEPADA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KECAMATAN TALIWANG  
KABUPATEN SUMBAWA BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- ABSTRAK : -
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (3a) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat tentang Pemberian Sanksi Pemberhentian Tetap Kepada Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Taliwang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017, UU Nomor 8 Tahun 2019, PBKPU, Bawaslu, DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012, PKPU Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020, Berita Acara Hasil Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan Pakta Integritas Nomor 120/PW.01-BA/5207/2024;
- Dalam Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Tahun 2024 Kabupaten Sumbawa Barat ini di atur tentang:
1. Memberikan sanksi pemberhentian tetap kepada Saudara Randi Darmansyah sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Taliwang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 23 Maret 2024  
Lamp.: 0 hlm.